



## The Influence of Transparency and Village Financial Management and Accountability of Village Fund Allocation in Cikembar District and Warungkiara District, Sukabumi Regency

Fahmi Nurilham Maulana<sup>1</sup>, Ade Budi Setiawan<sup>2</sup>, Ayi Jamaludin Aziz<sup>3</sup>, Yuppy Triwidatin<sup>4\*</sup>

Universitas Djuanda

**Corresponding Author:** Misna Yuppy Triwidatin [yuppy\\_triwidatin@unida.ac.id](mailto:yuppy_triwidatin@unida.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Transparency, Village Financial Management, Accountability for Village Fund Allocation

*Received :* 17 July

*Revised :* 23 August

*Accepted:* 25 September

©2023 Maulana, Setiawan, Aziz, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to determine the effect of transparency and village financial management on accountability for village fund allocation in Cikembar District and Warungkiara District, Sukabumi Regency. The population in this study includes 22 villages spread across Cikembar District and Warungkiara District, Sukabumi Regency. Based on the purposive sampling method, 110 respondents were obtained. The research instrument used a questionnaire. Hypothesis testing and research instruments use multiple linear regression analysis tools. Based on the analysis carried out, the results of this research show that transparency and village financial management have a simultaneous and partial effect on accountability for village fund allocation in Cikembar District and Warungkiara District, Sukabumi Regency.

---

## Pengaruh Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Fahmi Nurilham Maulana<sup>1</sup>, Ade Budi Setiawan<sup>2</sup>, Ayi Jamaludin Aziz<sup>3</sup>, Yuppy Triwidatin<sup>4\*</sup>

Universitas Djuanda

**Corresponding Author:** Misna Yuppy Triwidatin [yuppy.triwidatin@unida.ac.id](mailto:yuppy.triwidatin@unida.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

*Received :* 17 Juli

*Revised :* 23 Agustus

*Accepted:* 25 September

©2023 Maulana, Setiawan, Aziz, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, pengelolaan keuangan desa terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Populasi dalam penelitian ini meliputi 22 Desa yang tersebar di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 110 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis dan instrumen penelitian menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya adalah keuangan. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proses pembangunan. "Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 222 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah diatur bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan garis wilayah yang berhak untuk menata pemerintahan dan urgensi masyarakat lokal berdasarkan kehendak rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa memberi energi bagi pemerintah desa untuk mengurus, menjalankan, dan menata rumah tangganya serta bertanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab yang harus dilakukan adalah tanggung jawab pengelolaan anggaran desa."

Perda Kab Sukabumi No 12 Tahun 2007 mengenai ADD pasal 2 bahwa "maksud dan tujuan Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa adalah untuk mendanai Program Pemerintahan Desa, meancarkan kegiatan Pemerintah, pembentukan dan pemberdayaan." maksud disalurkannya ADD yaitu:

1. Administrasi, pemberdayaan masyarakat pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan di desa
2. Kapasitas Kelembagaan Desa untuk Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengendalikan Pembangunan Secara Pasif dengan Konsisten dengan Potensi Desa.
3. Meningkatkan akses daerah pedesaan terhadap pekerjaan, upah yang adi, dan prospek bisnis
4. Mendorong peningkatan dukungan masyarakat.

Besarnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa maka prinsip akuntabilitas sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemerintah untuk mendesentralisasikan pendanaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan harapan bahwa masyarakat pedesaan akhirnya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Kabupaten dan kota menerima Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PHB) untuk mendukung berbagai aspek masyarakat, termasuk Dana Desa. Selain membantu pemerintah menjalankan kegiatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan, penyaluran dana desa juga mendorong desa untuk mengoptimalkan kolaborasi antar masyarakat desa dengan memastikan pemerataan dan akuntabilitas keuangan. Penerapan ADD membutuhkan persiapan, tindakan, pelacakan, dan tanggung jawab. Perencanaan untuk pengembangan desa selalu penting karena tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kota dan lingkungan. Komunitas sedang dikembangkan sesuai dengan desain yang direvisi. Pembangunan desa harus transparan dan diawasi oleh masyarakat dan otoritas pemerintah yang terlibat dalam proses perencanaan.

Pihak-pihak yang bertugas mengelola sumber daya di bawah Alokasi Dana Desa cenderung menyalahgunakan dana yang diakses. Seperti persoalan yang terjadi di Kecamatan Warungkiara, mantan kades Bojongsarta periode 2013-2019. Kejaksaan Negeri Sukabumi mengajukan gugatan terhadap mantan taruna berinisial UM tersebut sebab diduga menyalahgunakan ADD dan DD. Pria berusia 53 tahun itu menghadapi tuduhan mencuri hingga Rp 514.275.109 dari negara. (Detik.com)

95 dari 381 desa (25%) di Kab Sukabumi telah menyatakan keterlambatan tanggung jawab untuk APBN dan Belanja Desa 2018, menyoroti kekhawatiran dengan akuntabilitas dana desa. Kemampuan pemerintah untuk membubarkan uang yang masuk akan sangat terhambat oleh keadaan ini. Guna memastikan APBDes 2018 terlaksana sesuai rencana, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan seluruh desa menyerahkan LPj pada awal tahun. (Magnetin Indonesia).

Transparansi pemerintah diperlukan untuk menyediakan data pengelolaan anggaran daerah. Hal ini diantisipasi bahwa pengaruh publik yang lebih besar atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan dihasilkan dari peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan semakin kerasnya reaksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang masuk dan upaya untuk memperoleh informasi yang transparan. Ini dapat digunakan sebagai indikator tata kelola pemerintahan.

Istilah "akuntabilitas" mengacu pada tugas seorang pemimpin, manajer, atau eksekutif pada lembaga untuk memberikan laporan kepada yang memiliki hak hukum untuk menanyakan tentang kemajuan perusahaan menuju tujuan yang dinyatakan. Dana Desa hanya dapat digunakan secara efisien jika administrasinya dimintai pertanggungjawaban.

Hasil penelitian mengenai Transparansi oleh Garung, Christa Yunnita dan Ga, Linda Lomi (2020) beserta Andriani, Matia (2019) menegaskan pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh transparansi. Sedangkan Angelia, Risca Syafira dan Rahayu, Sri (2020) menegaskan pengelolaan keuangan desa tidak dipengaruhi oleh transparansi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi berarti bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui dan memahami seluruh informasi tentang penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa manfaat, antara lain: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, Mencegah terjadinya penyimpangan dana desa, Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting untuk menjamin bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD kepada masyarakat desa. Pertanggungjawaban ADD dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Dalam Musdes tersebut, pemerintah desa akan melaporkan penggunaan ADD selama satu tahun anggaran, serta rencana penggunaan ADD untuk tahun anggaran berikutnya. Masyarakat desa dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa terkait dengan penggunaan ADD.

## **METODOLOGI**

Desain penelitian yaitu penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif ini dapat diolah dan juga dianalisis menggunakan perhitungan statistika atau matematika. Objek penelitian ialah pegawai atau aparatur desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Variabel yang mempengaruhi transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Variabel yang dipengaruhi yaitu pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Populasi pada penelitian ini yaitu semua pegawai atau aparatur desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sebanyak 271 Orang. Adapun jumlah sampel sebanyak 110 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* yang mengantongi kriteria perangkat desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa, antara lain:

1. Kepala desa
2. Sekretaris desa
3. Bendahara desa
4. Kepala BPD
5. Kepala Urusan Perencanaan

Setiap kriteria yaitu sebanyak 22 responden dengan mengambil satu kriteria satu responden di setiap Desa dalam penelitian ini yaitu 22 Desa. Maka secara keseluruhan di dapatkan jumlah sebanyak 120 responden. Data primer adalah jenis data yang digunakan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah kuesioner yang diberikan kepada responden di tiap Desa. Teknik pengujian data dilakukan peneliti untuk memastikan apakah data telah memenuhi persyaratan untuk diolah sesuai dengan metode statistik. Teknik pengujian data meliputi analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, termasuk nilai-nilainya maksimum, minimum, mean, dan simpangan baku (standar deviasi). Analisis digunakan untuk mengetahui pada skala apa keputusan yang dibuat. Adapun teknik pengujian data diantaranya ialah uji instrumen dengan skala *Likert*, uji validitas, uji

realibilitas, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Analisis data terdiri dari analisis regresi linier berganda beserta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Model persamaan dalam penelitian ini ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Transparansi

$X_2$  = Pengelolaan Keuangan Desa

e = Variabel pengganggu (Error)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel Transparansi ( $X_1$ ), dan Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_2$ ) atas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Y).

Uji Parsial (t-test) dilakukan berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing koefisien regresi dengan  $t_{tabel}$  (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi. Pengambilan keputusan:

1. Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Uji Simultan (F-test), adapun kriteria pengambilan keputusan:

1. Bila ( $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ ) pada  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Bila ( $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ) pada  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan jumlah desa sebanyak 22 Desa dengan total responden sebanyak 105 responden.

### Statistik Deskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk memberikan informasi deskriptif tentang data. Statistik deskriptif penelitian ini digunakan untuk menyediakan informasi tentang karakteristik variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dengan N adalah jumlah responden penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	105	26	35	30.99	2.611
Pengelolaan Keuangan Desa	105	23	30	26.48	1.991
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	105	31	40	35.48	2.527
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jumlah sampel 105 responden. Maka dapat disimpulkan nilai rata-rata Transparansi sebesar 30,99 dengan standar deviasi 2,611. Nilai tertinggi tuk Transparansi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 21. Nilai rata-

rata Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 26,48 dengan standar deviasi 1,991. Dan untuk nilai tertinggi untuk Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 30 dan nilai terendah sebesar 23. Nilai rata-rata Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebesar 35,48 dengan standar deviasi 2,527. Nilai tertinggi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebesar 40 beserta nilai terendah sebesar 31.

### Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88678386
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.044
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut sebanyak 0,200 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal beserta data layak untuk diuji pada penelitian ini.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas atau tidak adanya korelasi antara variabel transparansi dan pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
	(Constant)	
Transparansi	.701	1.426
Pengelolaan Keuangan Desa	.701	1.426
a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa		

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 3 manampakkan nilai *toerance* dari variabel Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa > 0,10, beserta nilai VIF dari variabel Transparansi dan

Pengelolaan Keuangan Desa < 10, hal ini memaknakan bahwa data dari ketiga variabel *independen* pada penelitian ini terhindar dari gejala multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
			Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.884	1.640		1.149	.253
	Transparansi	-.005	.052	-.011	-.094	.925
	Pengelolaan Keuangan Desa	-.009	.068	-.016	-.134	.893

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4 pengujian dengan menggunakan uji glejser menunjukkan maka nilai signifikansi pada variabel transparansi dan pengelolaan keuangan desa > 0,05, hal ini menyimpulkan bahwa data dari ketiga variabel *independen* pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

### Koefisien Korelasi Berganda

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda**

Model		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
		.665 <sup>a</sup>	.443	1.905

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 5 nilai R sebesar 0,665 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,665) tersebut berada pada interval nilai R (0,60-0,799) dengan derajat kekuatan hubungan yang kuat, sehingga terdapat pengaruh yang kuat antara variabel transparansi dan pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik peningkatan nilai transparansi dan pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Kemudian diperoleh nilai R<sup>2</sup> (*R Square*) sebesar 0,443 atau (44,3%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 44,3%. Sedangkan sisanya 55,7% dipengaruhi oleh faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selain itu, nilai 0,443 memiliki arti bahwa variabel-variabel independen yaitu transparansi dan pengelolaan keuangan desa belum bisa memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel pertanggungjawaban alokasi dana desa dikarenakan nilainya belum mendekati satu. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dianalisis dengan Korelasi parsial yaitu dengan menghitung SE (Sumbangan Efektif)

**Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Hubungan dan Regresi**

Variabel	Koefisien Korelasi (beta)	Koefisien Korelasi	R <sub>squar</sub> e
Transparansi	.283	.538	.443
Pengelolaan Keuangan Desa	.467	.622	

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Rumus menghitung SE ialah:

$$SE(X)\% = \text{beta}_x \times \text{Koefisien Korelasi} \times 100\%$$

Sumber: Lufri (2004)

**Tabel 7. Perhitungan Sumbangan Efektif**

Keterangan	Perhitungan	Hasil
SE (X1) terhadap Y	0,283 x 0,538 x 100%	15,23%
SE (X2) terhadap Y	0,467 x 0,622 x 100%	29,1%
SE Total		44,3%

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sumbangan efektif atau kontribusi variabel transparansi ( $X_1$ ) terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa (Y) ialah sebesar 15,23% dan kontribusi variabel pengelolaan keuangan desa ( $X_2$ ) terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa (Y) sebesar 29,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan desa merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban alokasi dana desa. Untuk total SE adalah sebesar 44,3% atau sama dengan koefisien determinasi ( $R_{square}$ ) analisis regresi yakni 44,3%.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
(Constant)	11.294	2.695		4.191	.000
Transparansi	.274	.085	.283	3.210	.002
Pengelolaan Keuangan Desa	.592	.112	.467	5.286	.000

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 8 maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 11,294 + 0,274 x_1 + 0,592 x_2 + \varepsilon$$

Adapun hasil analisis dari persamaan regresi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada penelitian ini sebanyak 11,294, angka tersebut manampakkan jika variabel transparansi dan pengelolaan keuangan desa

tidak mengalami perubahan, maka variabel pertanggungjawaban alokasi dana desa sebanyak 11,294.

2. Variabel transparansi ( $X_1$ ) sebesar 0,274, hal ini memaknakan jika terjadi kenaikan variabel transparansi sebanyak 1%, maka pertanggungjawaban alokasi dana desa juga bakal mengalami kenaikan sebanyak variabel penggalinya yaitu sebanyak 0,274 dengan asumsi variabel *independen* yang lain dianggap konstan.
3. Variabel pengelolaan keuangan desa ( $X_2$ ) sebesar 0,592, hal ini memaknakan jika terjadi kenaikan variabel pengelolaan keuangan desa sebanyak 1%, maka pertanggungjawaban alokasi dana desa juga bakal mengalami kenaikan sebanyak variabel penggalinya yaitu sebanyak 0,5592 dengan asumsi variabel *independen* yang lain dianggap konstan.

### Uji Parsial

**Tabel 9. Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.294	2.695		4.191	.000
Transparansi	.274	.085	.283	3.210	.002
Pengelolaan Keuangan Desa	.592	.112	.467	5.286	.000

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 9 disimpulkan variabel transparansi mempunyai nilai koefisien yang bernilai positif sebanyak 0,274, memiliki nilai t-hitung sebesar 3,210 > 1,983, serta nilai signifikansi sebanyak 0,002 < 0,05. Hal ini memiliki arti variabel transparansi berpengaruh positif beserta signifikan atas pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Variabel pengelolaan keuangan desa mempunyai nilai koefisien yang bernilai positif sebanyak 0,592, memiliki nilai t-hitung sebanyak 5,286 > 1,983, serta nilai signifikansi sebanyak 0,000 < 0,05. Hal ini memiliki arti variabel pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif beserta signifikan atas pertanggungjawaban alokasi dana desa.

### Uji Simultan

**Tabel 10. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
Regression	293.955	2	146.978	40.492	.000 <sup>b</sup>
Residual	370.235	102	3.630		
Total	664.190	104			

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 10 manampakkan nilai  $F_{hitung}$  pada penelitian ini sebanyak 40,492 > nilai f-tabel sebanyak 3,08, serta memiliki nilai signifikansi sebanyak 0,000

$< 0,05$ . Hal ini memiliki arti variabel pertanggungjawaban alokasi dana desa dipengaruhi oleh variabel transparansi dan variabel pengelolaan keuangan desa.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji parsial, Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dan terbuka suatu rencana dalam penggunaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maka akan menghasilkan peningkatan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.

Dalam transparansi dijelaskan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya informasi mengenai rencana dan penggunaan alokasi dana desa masyarakat dapat mengetahui dana yang dianggarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan serta penggunaan dana dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang, tidak ada yang disembunyikan atau dirahasiakan. Hal ini dinyatakan oleh Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) Humaidi dkk (2017) dan Amalia (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, relevan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Garung, Christa Yunnita dan Ga, Linda Lomi (2020) dan Dewi, Citra Kumala, M. Iqbal A dan Fadli Moh (2019) dengan hasil penelitian secara parsial variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji parsial, Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan

Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pengelolaan keuangan desa yang diterapkan pada setiap Desa berpengaruh terhadap tingginya tingkat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.

Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan keuangan dituntut untuk tertib, transparan dan akuntabel untuk menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Pemerintah Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan wajib mendapatkan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Garung, dan Ga, Linda (2020) dengan hasil peneltian secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

### **Pengaruh Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa telah mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan baik kepada Pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Pemerintah Desa bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas. Pemerintah Desa telah melaksanakan pertanggungjawaban secara vertikal dan secara horizontal. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo. 2009).

Pemerintah desa di kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara sudah menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga, yaitu dengan angka yang positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan transparansi dan pengelolaan keuangan desa terhadap pertanggungjawaban alokasi dana desa. Pengaruh positif tersebut dapat diartikan semakin tinggi transparansi dan pengelolaan keuangan desa, maka semakin tinggi pula pertanggungjawaban alokasi dana desa yang akan dihasilkan. Sehingga agar pertanggungjawaban alokasi dana desa Pemerintah Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi meningkat Pemerintah harus memiliki transparansi kepada masyarakat dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang benar secara bersamaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Umami, Risyah dan Nurodin, Idang (2017) serta Matia Andriani (2019) yang hasilnya secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan, pengujian beserta analisis data yang dilakukan beserta pembahasan yang telah dijelaskan, serta tujuan dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.
2. Transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.
3. Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Matia. 2019, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*. Vol. 1 No. 2.
- Angelia, Risca Syafira dan Sri Rahayu. 2020. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *eProceedings of Management*. Vol. 7 No 1. Hal 1008-1014.
- Garung, Christa Yunnita., Linda Lomi Ga (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol. 8 No.1. Hal 19-27.
- Jensen, Michael C., Dan William H Mesking. (1979). "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*". 3(1): 305-360.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wafirotin, K. Z., dan Septivastuti, U. (2019). *The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency*. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31-43.